



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SIGIT WAHYONO alias SABL A bin KASWO**;
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 23 April 1999;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gerduren RT 002 RW 004 Kecamatan Purwojati
Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama **Titiek Nuryati, S.H., CLA**, Advokat / Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum/ LBH "ONNE MITRA SEJATI" yang berkantor di Jalan Kyai Kendil Wesi No. C-10 Tambakreja Cilacap, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pen.Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 345/ Pid.Sus/ 2023/ PN Clp tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id/Hakim Nomor 345/ Pid.Sus/ 2022/ PN Clp tanggal 7

Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SIGIT WAHYONO alias SABL A bin KASWO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “Turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Pertama Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIGIT WAHYONO alias SABL A bin KASWO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair penjara pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit HP merk Realme warna ungu dengan simcard Indosat dengan nomor : 085875291722 dan Smartfren (nomor lupa);
 - 1 (satu) botol bekas air mineral isi urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO warna hitam tanpa nomor polisi.

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dibacakan di depan persidangan pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan fakta persidangan bahwa TERDAKWA telah mengakui dengan jujur semua perbuatannya yang telah dilakukan seperti dalam pemeriksaan terdakwa di persidangan yang lalu. Akibat pergaulan Terdakwa

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.rahmahagung.go.id salah dapat menyebabkan Terdakwa terjerumus akan pemakaian barang haram tersebut sehingga membawanya sekarang harus menjalani hukuman pada perkara ini;

2. Bahwa Terdakwa walaupun belum berkeluarga, karena sebagai anak ragil yang hidup bersama kedua orangtua yang sudah sepuh maka Terdakwalah yang menjadi tulang punggung penuhi kebutuhan ekonomi keluarga;

3. Bahwa beberapa hal yang meringankan bagi Terdakwa adalah sebagai berikut :

- TERDAKWA mengakui kesalahannya dan sangat menyesali atas perbuatannya menjadi berurusan dengan hukum;
- Sejak awal penangkapan sampai dihadapkan dalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan, kooperatif, berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan penuntut umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SIGIT WAHYONO alias SABLA bin KASWO bersama-sama dengan saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO dan saksi MOHAMMAD AZIS bin SAMIN (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di di tepi Jalan Kauman RT 005 RW 007 Kel. Tegalarja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 01.00 Wib, Ketika Terdakwa pulang dari Palembang dan sampai di Cilacap lalu menuju

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keputusan terdakwa yang bernama ANGGUN di di Rusunawa Tegalkamulyan Cilacap untuk menginap;

- Sesampai di Rusunawa Tegalkamulyan Cilacap, Terdakwa bertemu dengan saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO yang juga sedang menginap di tempat tersebut;
- Masih pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 09.30 Wib, saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO meminta Terdakwa mengantarkannya pergi keluar menggunakan sepeda motor dengan Terdakwa berposisi di depan dan saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO membonceng di belakang;
- Setelah sampai di sekitar belakang Politeknik (Jl. Kinibalu), saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO meminta Terdakwa berhenti dan kemudian meletakkan sabu di bawah tiang lampu yang ada di tepi jalan lalu menjelaskan kepada Terdakwa bahwa yang dilakukannya adalah “membuang barang” atau meletakkan sabu di suatu tempat agar nantinya diambil orang lain;
- Pada sekira jam 11.00 Wib, saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO meminta berhenti di Jl. Bromo (belakang SPBU Dodo alamat Jl. DR. Soetomo). kembali menanam (menaruh) sabu di samping Jembatan kecil selanjutnya Kembali ke Rusunawa Tegalkamulyan Cilacap;
- Di Rusunawa Tegalkamulyan Cilacap Terdakwa dan saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO mengisap sabu yang berada dalam penguasaan saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO;
- Pada sekira jam 17.00 wib, Terdakwa dan saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO dengan menggunakan sepeda motor kembali keluar untuk menanam sabu di depan Stasiun Cilacap selanjutnya menuju ke Jalan Kauman Kel. Tegalreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap dengan maksud yang sama;
- Ketika sedang melakukan penanaman sabu pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 19.00 Wib di tepi jalan Kauman RT 005 RW 007 Kel. Tegalreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap, Terdakwa dan saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO ditangkap oleh saksi SUGIONO, EDY PURYANTO dan WAHYUDI dari Polresta Cilacap;
- Dalam penangkapan yang disertai penggeledahan tersebut, ditemukan pada diri saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO, barang berupa :

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id buah plastik klip berisi sabu yang masing – masing

dibungkus dengan kertas tisu dan dililit isolasi warna bening;

- 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi sabu;
- 17 (tujuh belas) buah plastik klip yang berisi sabu;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru bertuliskan BOMB BOOGIE;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA BOLD;
- 1 (satu) Pack Plastik klip;
- 1 (satu) buah isolasi warna bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan CHQ;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah Bong / alat hisap sabu;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Silver dengan nomor luar negeri +6581153509;
- 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard INDOSAT nomor 085865381850;
- Sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Realme warna ungu dengan simcard Indosat dengan nomor : 085875291722 dan Smartfren (nomor lupa);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak pula termasuk dalam orang yang diberikan kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 2525/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, Nur Taufik, ST dan Sugiyanta, SH, terhadap barang bukti yang disita dari saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO :
 - No. BB-5388/2023/NNF berupa empat bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dibungkus tisu diisolasi warna bening dengan berat keseluruhan 1,04905 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1,04228 gram;
 - No. BB-5389/2023/NNF berupa satu bungkus plastik warna bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08925 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,08336 gram;

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2023/NNF berupa tujuh belas bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,82539 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 4,81691 gram;

Yang keseluruhan tiga Barang Bukti tersebut positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa SIGIT WAHYONO alias SABLA bin KASWO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Sigit Wahyono Alias Sabla Bin Kaswo bersama-sama dengan saksi Vernando Devia Aleksander Alias Edo Bin Edi Sutrisno dan saksi Mohammad Azis Bin Samin (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di di tepi Jalan Kauman RT 005 RW 007 Kel. Tegalreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 01.00 Wib, Ketika Terdakwa pulang dari Palembang dan sampai di Cilacap lalu menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama ANGGUN di Rusunawa Tegalkamulyan Cilacap untuk menginap;
- Sesampai di Rusunawa Tegalkamulyan Cilacap, Terdakwa bertemu dengan saksi Vernando Devia Aleksander Alias Edo Bin Edi Sutrisno yang juga sedang menginap di tempat tersebut;
- Masih pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 09.30 Wib, saksi Vernando Devia Aleksander meminta Terdakwa mengantarkannya pergi keluar menggunakan sepeda motor dengan Terdakwa berposisi di depan dan saksi Vernando Devia Aleksander membonceng di belakang;
- Setelah sampai di sekitar belakang Politeknik (Jl. Kinibalu), saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO meminta Terdakwa berhenti dan kemudian meletakkan sabu di bawah tiang lampu

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditetapkan lalu menjelaskan kepada Terdakwa bahwa yang dilakukannya adalah “membuang barang” atau meletakkan sabu di suatu tempat agar nantinya diambil orang lain;

- Terhadap penjelasan tersebut, Terdakwa tetap memutuskan membantu saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO dengan cara mengantar ke tempat-tempat peletakan sabu, agar mendapat imbalan yaitu menggunakan sabu bersama-sama.
- Pada sekira jam 11.00 Wib, saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO meminta berhenti di Jl. Bromo (belakang SPBU Dodo alamat Jl. DR. Soetomo). kembali menanam (menaruh) sabu di samping Jembatan kecil selanjutnya Kembali ke Rusunawa Tegalkamulyan Cilacap.
- Di Rusunawa Tegalkamulyan Cilacap Terdakwa dan saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO mengisap sabu yang dimiliki oleh saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO
- Pada sekira jam 17.00 wib, Terdakwa dan saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO dengan menggunakan sepeda motor Kembali keluar untuk menanam sabu di depan Stasiun Cilacap selanjutnya menuju ke Jalan Kauman Kel. Tegalreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap dengan maksud yang sama
- Ketika sedang melakukan penanaman sabu pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 19.00 Wib di tepi jalan Kauman RT 005 RW 007 Kel. Tegalreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap, Terdakwa dan saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO ditangkap oleh saksi SUGIONO, EDY PURYANTO dan WAHYUDI dari Polresta Cilacap
- Dalam penangkapan yang disertai penggeledahan tersebut, ditemukan pada diri saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO, barang berupa :
 - 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu yang masing – masing dibungkus dengan kertas tisu dan dililit isolasi warna bening;
 - 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi sabu;
 - 17 (tujuh belas) buah plastik klip yang berisi sabu;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru bertuliskan BOMB BOOGIE;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA BOLD;
 - 1 (satu) Pack Plastik klip;
 - 1 (satu) buah isolasi warna bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan CHQ;

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korek api gas;

- 1 (satu) buah Bong / alat hisap sabu;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Silver dengan nomor luar negeri +6581153509;
- 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard INDOSAT nomor 085865381850;
- Sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Realme warna ungu dengan simcard Indosat dengan nomor : 085875291722 dan Smartfren (nomor lupa);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa dalam memberikan bantuan kepada saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 2525/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, Nur Taufik, ST dan Sugiyanta, SH, terhadap barang bukti yang disita dari saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO :
 - No. BB-5388/2023/NNF berupa empat bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dibungkus tisu diisolasi warna bening dengan berat keseluruhan 1,04905 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1,04228 gram;
 - No. BB-5389/2023/NNF berupa satu bungkus plastik warna bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08925 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,08336 gram;
 - No. BB-5390/2023/NNF berupa tujuh belas bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,82539 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 4,81691 gram;

Yang keseluruhan tiga Barang Bukti tersebut positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perbuatan Terdakwa SIGIT WAHYONO alias SABLA bin KASWO
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI
Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;**

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SIGIT WAHYONO alias SABLA bin KASWO bersama-sama dengan saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO dan saksi MOHAMMAD AZIS bin SAMIN (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di di tepi Jalan Kauman RT 005 RW 007 Kel. Tegalreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 01.00 Wib, Ketika Terdakwa pulang dari Palembang dan sampai di Cilacap lalu menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama ANGGUN di di Rusunawa Tegalkamulyan Cilacap untuk menginap;
- Sesampai di Rusunawa Tegalkamulyan Cilacap, Terdakwa bertemu dengan saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO yang juga sedang menginap di tempat tersebut;
- Masih pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 09.30 Wib, saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO meminta Terdakwa mengantarkannya pergi keluar menggunakan sepeda motor dengan Terdakwa berposisi di depan dan saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO membonceng di belakang;
- Setelah sampai di sekitar belakang Politeknik (Jl. Kinibalu), saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO meminta Terdakwa berhenti dan kemudian meletakkan sabu di bawah tiang lampu yang ada di tepi jalan lalu menjelaskan kepada Terdakwa bahwa yang dilakukannya adalah “membuang barang” atau meletakkan sabu di suatu tempat agar nantinya diambil orang lain;
- Pada sekira jam 11.00 Wib, saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO meminta berhenti di Jl. Bromo

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alamat Jl. DR. Soetomo). kembali menanam (menaruh) sabu di samping Jembatan kecil selanjutnya kembali ke Rusunawa Tegalkamulyan Cilacap;

- Di Rusunawa Tegalkamulyan Cilacap, Terdakwa dan saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO mengisap sabu yang berada dalam penguasaan saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO;
- Pada sekira jam 17.00 wib, Terdakwa dan saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO dengan menggunakan sepeda motor kembali keluar untuk menanam sabu di depan Stasiun Cilacap selanjutnya menuju ke Jalan Kauman Kel. Tegalreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap dengan maksud yang sama;
- Ketika sedang melakukan penanaman sabu pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 19.00 Wib di tepi jalan Kauman RT 005 RW 007 Kel. Tegalreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap, Terdakwa dan saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO ditangkap oleh saksi SUGIONO, EDY PURYANTO dan WAHYUDI dari Polresta Cilacap;
- Dalam penangkapan yang disertai penggeledahan tersebut, ditemukan pada diri saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO, barang berupa :
 - 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu yang masing – masing dibungkus dengan kertas tisu dan dililit isolasi warna bening;
 - 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi sabu;
 - 17 (tujuh belas) buah plastik klip yang berisi sabu;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru bertuliskan BOMB BOOGIE;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA BOLD;
 - 1 (satu) Pack Plastik klip;
 - 1 (satu) buah isolasi warna bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan CHQ;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah Bong / alat hisap sabu;
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Silver dengan nomor luar negeri +6581153509;
 - 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard INDOSAT nomor 085865381850;
- Sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Realme warna ungu dengan simcard Indosat dengan nomor : 085875291722 dan Smartfren (nomor lupa);

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pasal 112 ayat (2) UU RI

sepeda motor merk YAMAHA type MIO warna hitam tanpa nomor polisi;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 2525/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, Nur Taufik, ST dan Sugiyanta, SH, terhadap barang bukti yang disita dari saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO :
 - No. BB-5388/2023/NNF berupa empat bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dibungkus tisu diisolasi warna bening dengan berat keseluruhan 1,04905 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1,04228 gram
 - No. BB-5389/2023/NNF berupa satu bungkus plastik warna bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08925 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,08336 gram
 - No. BB-5390/2023/NNF berupa tujuh belas bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,82539 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 4,81691 gram

Yang keseluruhan tiga Barang Bukti tersebut positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa SIGIT WAHYONO alias SABLA bin KASWO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa SIGIT WAHYONO alias SABLA bin KASWO bersama-sama dengan saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO dan saksi MOHAMMAD AZIS bin SAMIN (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di di tepi Jalan Kauman RT 005 RW 007 Kel. Tegalreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, secara tanpa hak

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 01.00 Wib, Ketika Terdakwa pulang dari Palembang dan sampai di Cilacap lalu menuju ke rumah teman Terdakwa yang Bernama ANNGUN di di Rusunawa Tegalkamulyan Cilacap untuk menginap;
- Sesampai di Rusunawa Tegalkamulyan Cilacap untuk menginap, Terdakwa bertemu dengan saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO yang juga sedang menginap di tempat tersebut;
- Masih pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 09.30 Wib, saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO meminta Terdakwa mengantarkannya pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor dengan Terdakwa berposisi di depan dan saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO membonceng di belakang;
- Ketika berada di sekitar belakang Politeknik (Jl. Kinibalu), saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO meminta Terdakwa berhenti dan kemudian meletakkan sabu di bawah tiang lampu yang ada di tepi jalan lalu menjelaskan kepada Terdakwa bahwa yang dilakukannya adalah “membuang barang” atau meletakkan sabu di suatu tempat agar nantinya diambil orang lain;
- Terhadap penjelasan tersebut, Terdakwa tetap memutuskan membantu saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO dengan cara mengantar ke tempat-tempat peletakan sabu, agar mendapat imbalan yaitu menggunakan sabu bersama-sama;
- Pada sekira jam 11.00 Wib, saksi Vernando Devia Alexsander Alias Edo Bin Edi Sutrisno meminta berhenti di Jl. Bromo (belakang SPBU Dodo alamat Jl. DR. Soetomo). kembali menanam (menaruh) sabu di samping Jembatan kecil selanjutnya Kembali ke Rusunawa Tegalkamulyan Cilacap;
- Di Rusunawa Tegalkamulyan Cilacap Terdakwa dan saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO mengisap sabu yang dimiliki oleh saksi Vernando Devia Alexsander Alias Edo Bin Edi Sutrisno;
- Pada sekira jam 17.00 wib, Terdakwa dan saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO dengan menggunakan sepeda motor Kembali keluar untuk menanam sabu di depan Stasiun Cilacap selanjutnya menuju ke Jalan Kauman Kel. Tegalreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap dengan maksud yang sama;
- Ketika sedang melakukan penanaman sabu pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 19.00 Wib di tepi jalan Kauman RT 005 RW 007

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Cilacap Selatan Kab. Cilacap, Terdakwa dan saksi Vernando Devia Aleksander Alias Edo Bin Edi Sutrisno ditangkap oleh saksi SUGIONO, EDY PURYANTO dan WAHYUDI dari Polresta Cilacap;

- Dalam penangkapan yang disertai penggeledahan tersebut, ditemukan pada diri saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO, barang berupa :

- 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu yang masing – masing dibungkus dengan kertas tisu dan dililit isolasi warna bening;
- 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi sabu;
- 17 (tujuh belas) buah plastik klip yang berisi sabu;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru bertuliskan BOMB BOOGIE;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA BOLD;
- 1 (satu) Pack Plastik klip;
- 1 (satu) buah isolasi warna bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan CHQ;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah Bong / alat hisap sabu;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Silver dengan nomor luar negeri +6581153509;
- 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard INDOSAT nomor 085865381850;

- Sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Realme warna ungu dengan simcard Indosat dengan nomor : 085875291722 dan Smartfren (nomor lupa);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO warna hitam tanpa nomor polisi;

- Bahwa dalam memberikan bantuan kepada saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 2525/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, Nur Taufik, ST dan Sugiyanta, SH, terhadap barang bukti yang disita dari saksi VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO :

- No. BB-5388/2023/NNF berupa empat bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dibungkus tisu diisolasi warna bening

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan berat keseluruhan 1,04905 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1,04228 gram;

➤ No. BB-5389/2023/NNF berupa satu bungkus plastik warna bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08925 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,08336 gram

➤ No. BB-5390/2023/NNF berupa tujuh belas bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,82539 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 4,81691 gram;

➤ Yang keseluruhan tiga Barang Bukti tersebut positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa SIGIT WAHYONO alias SABLA bin KASWO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Edy Puryanto;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Aiptu Sugiono dan Briptu Wahyudi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Vernando Devia Alexsander dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib di tepi jalan ikut Jl. Kauman RT 005 RW 007 Kelurahan Tegalreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap kemudian dilakukan pengembangan dan Saksi juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Mohammad Azis pada hari itu juga sekira pukul 21.00 Wib di rumahnya yang beralamat Jl. Duku RT 006 RW 008 Kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, penangkapan tersebut karena mereka diduga telah melakukan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengeledahan, dari Saksi Vernando Devia Alexsander didapatkan barang bukti berupa : 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu yang masing – masing dibungkus dengan kertas tisu dan dililit isolasi warna bening, 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) buah celana jeans warna biru bertuliskan BOMB BOOGIE, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA BOLD, 1 (satu) Pack Plastik klip, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan CHQ, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah Bong / alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Silver dengan nomor luar negeri +6581153509 dan 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard INDOSAT nomor 085865381850;

- Bahwa dari Terdakwa didapatkan barang bukti : 1 (satu) unit HP merk Realme warna ungu dengan simcard Indosat dengan nomor : 085875291722 dan Smartfren (nomor lupa) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO warna hitam tanpa nomor polisi, setelah sampai di Sat Resnarkoba Polresta Cilacap dilakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) botol bekas air mineral isi urine;
- Bahwa dari Saksi Mohammad Azis didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah ATM DEBIT BRI dengan nomor kartu : 6013 0112 0101 8065 dan 1 (satu) buah HP REALME warna biru dengan simcard Telkomsel nomor 081353255175, 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA type BEAT warna hitam dengan No. Pol.: R 2925 IF dan 1 (satu) buah STNK No. Pol.: R 2925 IF an. MOHAMMAD AZIS alamat Jl. Karangsucu Rt 007 Rw 009 Kel. Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi bahwa barang yang disita dari Saksi Vernando Devia Aleksander berupa :
 - 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu yang masing – masing dibungkus dengan kertas tisu dan dililit isolasi warna bening, 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi sabu, 17 (tujuh belas) buah plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) Pack Plastik klip, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan CHQ dan 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard INDOSAT nomor 085865381850 adalah milik Sdr. Johan;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru bertuliskan BOMB BOOGIE, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA BOLD, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Silver dengan nomor luar negeri +6581153509 adalah milik Saksi Vernando Devia Aleksander sendiri;
- Bahwa barang yang ditemukan dari Saksi Vernando Devia Aleksander berupa :
 - 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu yang masing – masing dibungkus dengan kertas tisu dan dililit isolasi warna bening waktu itu

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan petugas kepolisian disaku celana panjang jeans warna biru bertuliskan BOMB BOOGIE yang sedang digunakan oleh Terdakwa serta 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Silver dengan nomor luar negeri +6581153509 dan 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard INDOSAT nomor 085865381850 ditemukan sedang dipegang saat di tepi jalan Jl. Kauman RT 005 RW 007 Kelurahan Tegalreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;

- 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi sabu dan 17 (tujuh belas) buah plastik klip yang berisi sabu berada didalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA BOLD serta 1 (satu) Pack Plastik klip, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan CHQ, 1 (satu) buah Bong / alat hisap sabu waktu itu ditemukan petugas kepolisian di bawah tumpukan kardus di rumah kontrakan Sdr. Anggun di Rusunawa Blok C No. 105 RT 005 RW 001 Jl. Lingkar Selatan Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
- 3 (tiga) buah korek api gas waktu itu ditemukan petugas kepolisian di dalam tempat sampah rumah kontrakan Sdr. Anggun di Rusunawa Blok C No. 105 RT 005 RW 001 Jl. Lingkar Selatan Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Saksi Vernando Devia Alexsander mendapatkan barang berupa sabu dari Sdr. Johan dengan cara mengambil di suatu tempat pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wib di bawah tiang telkom depan toko alat pancing setahu Terdakwa masuk wilayah Kecamatan Wates Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah istimewa Jogjakarta (alamat lengkap tidak tahu) dalam bentuk lilitan lakban warna hitam di dalamnya terbungkus kertas tisu, setelah membuka kertas tisu tersebut berisi 2 paket sabu masing – masing dililit lakban warna hitam dan juga warna hijau;
- Berdasarkan hasil interogasi bahwa kaitan :
 - Saksi Vernando Devia Alexsander dengan Terdakwa terkait barang berupa sabu tersebut di atas adalah Terdakwa telah membantu mengantarkan / menemani Saksi Vernando Devia Alexsander melakukan penjualan (peredaran) sabu yang dilakukannya dengan cara menanam sabu tersebut di suatu tempat (alamat);
 - Saksi Vernando Devia Alexsander dengan Saksi Mohammad Azis dengan barang berupa sabu tersebut di atas adalah Saksi Mohammad Azis telah meminjamkan kartu ATM sekaligus nomor rekening sebagai

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penerimaan pembayaran atas penjualan sabu yang dilakukan oleh Saksi Vernando Devia Alexsander;

- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. Johan menyerahkan sabu kepada Saksi Vernando Devia Alexsander adalah supaya sabu tersebut nantinya akan diedarkan atau dijual oleh Saksi Vernando Devia Alexsander;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim Saksi melakukan penyelidikan terkait maraknya peredaran narkoba yang dilakukan dengan cara menanam / menaruh sabu disuatu tempat/alamat lalu Saksi dan tim mendapatkan informasi dari sumber informasi terkait aktifitas mencurigakan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang mengendari sepeda motor;
- Bahwa sumber informasi memberikan informasi bahwa 2 (dua) orang tersebut dalam berkendara sering berhenti di suatu tempat lalu terlihat seperti menaruh / meletakkan sesuatu dan setelah itu pergi. Dan setelah pergi dari tempat tersebut lalu berpindah lokasi dan melakukan aktifitas yang sama;
- Bahwa setelah mendapat informasi, berdasarkan pengalaman Saksi dan tim terkait peredaran narkoba, Saksi dan tim Saksi mencurigai bahwa aktifitas yang dilakukan oleh 2 (dua) orang tersebut di atas adalah sedang menanam / menaruh sabu kemudian Saksi dan tim melakukan interogasi terhadap sumber informasi dan didapat keterangan terkait dengan ciri fisik dan kendaraan dari 2 (dua) orang tersebut. Setelah Saksi dan tim mendapat informasi mengenai ciri fisik dan ciri kendaraan dari 2 (dua) orang tersebut, Saksi tim melakukan pencarian terhadap 2 (dua) orang tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 18.55 Wib, saat Saksi dan tim melakukan penyelidikan, Saksi dan tim melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan tersebut melintas kemudian dilakukan pembututan dan sekira pukul 19.00 Wib mereka berhenti di Jl. Kauman RT 005 RW 007 Kelurahan Tegalreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap kemudian Saksi dan tim menangkap mereka dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa sabu pada Saksi Vernando Devia Alexsander;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, didapat keterangan bahwa pelaku peredaran sabu sabu tersebut tidak hanya melibatkan Saksi Vernando Devia Alexsander dan Terdakwa saja, melainkan ada seorang lagi yang bertugas sebagai penerima uang dari penjualan sabu yang dilakukan oleh Saksi Mohammad Azis lalu dilakukan pengembangan dengan cara melakukan penangkapan terhadap Saksi Mohammad Azis di rumahnya alamat Jl. Duku RT 006 RW 008 Kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa berdasarkan hasil interogasi, bahwa peran dari :

- Saksi Vernando Devia Alexsander adalah sebagai orang yang menyediakan sabu dan juga yang melakukan penjualan sabu dengan cara menanam sabu;
- Terdakwa berperan mengantar / menemani Saksi Vernando Devia Alexsander dalam hal menanam sabu;
- Saksi Mohammad Azis berperan sebagai orang yang menerima uang pembayaran atas pembelian sabu milik Saksi Vernando Devia Alexsander dengan cara menerima transferan uang dari si pembeli sabu yang masuk ke rekening milik Saksi Mohammad Azis lalu nantinya uang tersebut akan diserahkan kepada Saksi Vernando Devia Alexsander, selain itu Saksi Mohammad Azis lalu juga pernah menemani dan mengantar saat Saksi Vernando Devia Alexsander menanam sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi bahwa :
 - Saksi Vernando Devia Alexsander mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil penjualan sabu yang tidak disetorkan kepada Sdr. Johan dan juga bisa menggunakan sabu secara gratis;
 - Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa bisa menggunakan sabu secara gratis;
 - Saksi Mohammad Azis mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari tiap penerimaan uang pembelian sabu yang diterima di rekeningnya;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, bahwa Saksi Vernando Devia Alexsander, Terdakwa dan Saksi Mohammad Azis tidak memiliki hak, keahlian atau kewenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Wahyudi;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Aiptu Sugiono dan Brigadir Edy Puryanto telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Vernando Devia Alexsander dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib di tepi jalan ikut Jl. Kauman RT 005 RW 007 Kelurahan Tegalreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap kemudian dilakukan pengembangan dan Saksi juga berhasil melakukan

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Saksi Mohammad Azis pada hari itu juga sekira pukul 21.00 Wib di rumahnya yang beralamat Jl. Duku RT 006 RW 008 Kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, penangkapan tersebut karena mereka diduga telah melakukan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengeledahan, dari Saksi Vernando Devia Alexsander didapatkan barang bukti berupa : 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu yang masing – masing dibungkus dengan kertas tisu dan dililit isolasi warna bening, 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi sabu, 17 (tujuh belas) buah plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) buah celana jeans warna biru bertuliskan BOMB BOOGIE, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA BOLD, 1 (satu) Pack Plastik klip, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan CHQ, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah Bong / alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Silver dengan nomor luar negeri +6581153509 dan 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard INDOSAT nomor 085865381850;
- Bahwa dari Terdakwa didapatkan barang bukti : 1 (satu) unit HP merk Realme warna ungu dengan simcard Indosat dengan nomor : 085875291722 dan Smartfren (nomor lupa) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO warna hitam tanpa nomor polisi, setelah sampai di Sat Resnarkoba Polresta Cilacap dilakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) botol bekas air mineral isi urine;
- Bahwa dari Saksi Mohammad Azis didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah ATM DEBIT BRI dengan nomor kartu : 6013 0112 0101 8065 dan 1 (satu) buah HP REALME warna biru dengan simcard Telkomsel nomor 081353255175, 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA type BEAT warna hitam dengan No. Pol.: R 2925 IF dan 1 (satu) buah STNK No. Pol.: R 2925 IF an. MOHAMMAD AZIS alamat Jl. Karangsuci Rt 007 Rw 009 Kel. Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi bahwa barang yang disita dari Saksi Vernando Devia Alexsander berupa :
 - 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu yang masing – masing dibungkus dengan kertas tisu dan dililit isolasi warna bening, 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi sabu, 17 (tujuh belas) buah plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) Pack Plastik klip, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan CHQ dan 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard INDOSAT nomor 085865381850 adalah milik Sdr. Johan;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah celana jeans warna biru bertuliskan BOMB BOOGIE, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA BOLD, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Silver dengan nomor luar negeri +6581153509 adalah milik Saksi Vernando Devia Alexsander sendiri;

- Bahwa barang yang ditemukan dari Saksi Vernando Devia Alexsander berupa :

- 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu yang masing – masing dibungkus dengan kertas tisu dan dililit isolasi warna bening waktu itu ditemukan petugas kepolisian disaku celana panjang jeans warna biru bertuliskan BOMB BOOGIE yang sedang digunakan oleh Terdakwa serta 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Silver dengan nomor luar negeri +6581153509 dan 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard INDOSAT nomor 085865381850 ditemukan sedang dipegang saat di tepi jalan Jl. Kauman RT 005 RW 007 Kelurahan Tegaltreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;

- 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi sabu dan 17 (tujuh belas) buah plastik klip yang berisi sabu berada didalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA BOLD serta 1 (satu) Pack Plastik klip, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan CHQ, 1 (satu) buah Bong / alat hisap sabu waktu itu ditemukan petugas kepolisian di bawah tumpukan kardus di rumah kontrakan Sdr. Anggun di Rusunawa Blok C No. 105 RT 005 RW 001 Jl. Lingkar Selatan Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;

- 3 (tiga) buah korek api gas waktu itu ditemukan petugas kepolisian di dalam tempat sampah rumah kontrakan Sdr. Anggun di Rusunawa Blok C No. 105 RT 005 RW 001 Jl. Lingkar Selatan Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Saksi Vernando Devia Alexsander mendapatkan barang berupa sabu dari Sdr. Johan dengan cara mengambil di suatu tempat pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wib di bawah tiang telkom depan toko alat pancing setahu Terdakwa masuk wilayah Kecamatan Wates Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah istimewa Jogjakarta (alamat lengkap tidak tahu) dalam bentuk lilitan lakban warna hitam di dalamnya terbungkus kertas tisu, setelah membuka kertas tisu tersebut berisi 2 paket sabu masing – masing dililit lakban warna hitam dan juga warna hijau;
- Berdasarkan hasil interogasi bahwa kaitan :

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi Vernando Devia Aleksander dengan Terdakwa terkait

barang berupa sabu tersebut di atas adalah Terdakwa telah membantu mengantarkan / menemani Saksi Vernando Devia Aleksander melakukan penjualan (peredaran) sabu yang dilakukannya dengan cara menanam sabu tersebut di suatu tempat (alamat);

➤ Saksi Vernando Devia Aleksander dengan Saksi Mohammad Azis dengan barang berupa sabu tersebut di atas adalah Saksi Mohammad Azis telah meminjamkan kartu ATM sekaligus nomor rekening sebagai alat dan tempat penerimaan pembayaran atas penjualan sabu yang dilakukan oleh Saksi Vernando Devia Aleksander;

- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. Johan menyerahkan sabu kepada Saksi Vernando Devia Aleksander adalah supaya sabu tersebut nantinya akan diedarkan atau dijual oleh Saksi Vernando Devia Aleksander;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim Saksi melakukan penyelidikan terkait maraknya peredaran narkoba yang dilakukan dengan cara menanam / menaruh sabu disuatu tempat/alamat lalu Saksi dan tim mendapatkan informasi dari sumber informasi terkait aktifitas mencurigakan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang mengendari sepeda motor;
- Bahwa sumber informasi memberikan informasi bahwa 2 (dua) orang tersebut dalam berkendara sering berhenti di suatu tempat lalu terlihat seperti menaruh / meletakkan sesuatu dan setelah itu pergi. Dan setelah pergi dari tempat tersebut lalu berpindah lokasi dan melakukan aktifitas yang sama;
- Bahwa setelah mendapat informasi, berdasarkan pengalaman Saksi dan tim terkait peredaran narkoba, Saksi dan tim Saksi mencurigai bahwa aktifitas yang dilakukan oleh 2 (dua) orang tersebut di atas adalah sedang menanam / menaruh sabu kemudian Saksi dan tim melakukan interogasi terhadap sumber informasi dan didapat keterangan terkait dengan ciri fisik dan kendaraan dari 2 (dua) orang tersebut. Setelah Saksi dan tim mendapat informasi mengenai ciri fisik dan ciri kendaraan dari 2 (dua) orang tersebut, Saksi tim melakukan pencarian terhadap 2 (dua) orang tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 18.55 Wib, saat Saksi dan tim melakukan penyelidikan, Saksi dan tim melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan tersebut melintas kemudian dilakukan pembututan dan sekira pukul 19.00 Wib mereka berhenti di Jl. Kauman RT 005 RW 007 Kelurahan Tegalreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap kemudian Saksi dan tim menangkap mereka dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa sabu pada Saksi Vernando Devia Aleksander;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa setelah dilakukan interogasi, didapat keterangan bahwa pelaku peredaran sabu sabu tersebut tidak hanya melibatkan Saksi Vernando Devia Alexsander dan Terdakwa saja, melainkan ada seorang lagi yang bertugas sebagai penerima uang dari penjualan sabu yang dilakukan oleh Saksi Mohammad Azis lalu dilakukan pengembangan dengan cara melakukan penangkapan terhadap Saksi Mohammad Azis di rumahnya alamat Jl. Duku RT 006 RW 008 Kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, bahwa peran dari :
 - Saksi Vernando Devia Alexsander adalah sebagai orang yang menyediakan sabu dan juga yang melakukan penjualan sabu dengan cara menanam sabu;
 - Terdakwa berperan mengantar / menemani Saksi Vernando Devia Alexsander dalam hal menanam sabu;
 - Saksi Mohammad Azis berperan sebagai orang yang menerima uang pembayaran atas pembelian sabu milik Saksi Vernando Devia Alexsander dengan cara menerima transferan uang dari si pembeli sabu yang masuk ke rekening milik Saksi Mohammad Azis lalu nantinya uang tersebut akan diserahkan kepada Saksi Vernando Devia Alexsander, selain itu Saksi Mohammad Azis lalu juga pernah menemani dan mengantar saat Saksi Vernando Devia Alexsander menanam sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi bahwa :
 - Saksi Vernando Devia Alexsander mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil penjualan sabu yang tidak disetorkan kepada Sdr. Johan dan juga bisa menggunakan sabu secara gratis;
 - Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa bisa menggunakan sabu secara gratis;
 - Saksi Mohammad Azis mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari tiap penerimaan uang pembelian sabu yang diterima di rekeningnya;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, bahwa Saksi Vernando Devia Alexsander, Terdakwa dan Saksi Mohammad Azis tidak memiliki hak, keahlian atau kewenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Mohammad Azis Bin Samin;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia

memberikan keterangan sebenar-benarnya;

- Bahwa Saksi telah dihubungi oleh Terdakwa yang menanyakan uang pembayaran sabu milik Saksi Vernando Devia Aleksander, awalnya Terdakwa menanyakan dimana keberadaan Saksi karena Terdakwa akan menemui Saksi, lalu Terdakwa menanyakan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atas perintah Saksi Vernando Devia Aleksander;
- Bahwa maksud Terdakwa adalah supaya Saksi mengambilkan uang milik Saksi Vernando Devia Aleksander sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang ada dalam rekening Saksi dan nantinya untuk diserahkan kepada Saksi Vernando Devia Aleksander;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah ada kesepakatan dengan Saksi Vernando Devia Aleksander terkait penjualan sabu yaitu bahwa ketika ada orang yang akan melakukan pembelian sabu kepada Saksi Vernando Devia Aleksander dengan cara transfer, maka si pembeli tersebut akan mengirimkan uang pembelian sabu ke rekening milik Saksi dan nantinya uang pembelian sabu tersebut akan Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang ditanyakan adalah uang hasil dari penjualan sabu karena Terdakwa juga terlibat atau membantu Saksi Vernando Devia Aleksander dalam penjualan sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah nantinya mendapatkan bagian dari uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi belum sempat menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa selain sebagai orang yang menerima uang pembayaran atas pembelian sabu milik Saksi Vernando Devia Aleksander dengan cara menerima transferan uang dari si pembeli sabu yang masuk ke rekening milik Saksi, Saksi juga pernah menemani Saksi Vernando Devia Aleksander menanam sabu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli barang berupa sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Vernando Devia Aleksander Alias Edo Bin Edi Sutrisno;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari sabtu, tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib di tepi jalan Jl. Kauman RT 005 RW 007 Kelurahan Tegalreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;

- Bahwa waktu ditangkap ada barang bukti yang disita dari Saksi berupa : 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu yang masing – masing dibungkus dengan kertas tisu dan dililit isolasi warna bening, 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi sabu, 17 (tujuh belas) buah plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) buah celana jeans warna biru bertuliskan BOMB BOOGIE, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA BOLD, 1 (satu) Pack Plastik klip, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan CHQ, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah Bong / alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Silver dengan nomor luar negeri +6581153509 dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam dengan simcard INDOSAT nomor 085865381850;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi sabu dan 17 (tujuh belas) buah plastik klip yang berisi sabu berada didalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA BOLD serta 1 (satu) Pack Plastik klip, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan CHQ, 1 (satu) buah Bong / alat hisap sabu ditemukan di bawah tumpukan kardus di rumah kontrakan Sdr. Anggun di Rusunawa Blok C No. 105 RT 005 RW 001 Jl. Lingkar Selatan Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
 - 3 (tiga) buah korek api gas ditemukan petugas kepolisian di dalam tempat sampah rumah kontrakan Sdr. Anggun;
- Bahwa Saksi menggunakan 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Silver dengan nomor luar negeri +6581153509 untuk berkomunikasi dengan Sdr. Johan terkait pengambilan sabu serta laporan terkait paket sabu yang berhasil Saksi tanam dan 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard INDOSAT nomor 085865381850 untuk cadangan berkomunikasi dengan Sdr. Johan serta penjualan barang berupa sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang berupa sabu dari seseorang bernama Sdr. Johan teman sesama narapidana saat Saksi berada di Lapas klas IIB Tegal setahu Saksi nama lengkapnya Yohanes Pratama yang saat ini masih menjalani hukuman di Lapas klas IIB Tegal;
- Bahwa Saksi bersepakat dengan Sdr. Johan terkait pengambilan barang berupa sabu seingat Saksi pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wib saat Saksi berada di rumah;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan kesepakatan dengan Sdr. Johan terkait mengambil barang berupa sabu dikarenakan nantinya Saksi akan mendapatkan upah berupa uang;

- Bahwa Isi kesepakatan antara Saksi dan Sdr. Johan yaitu : Saksi mendapatkan uang saku sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk mengambil barang berupa sabu dan nantinya Saksi akan diberi uang oleh Sdr. Johan setelah berhasil mengambil sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa upah yang nantinya didapatkan apabila berhasil mengambil barang berupa sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang berupa sabu dari Sdr. Johan pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wib di bawah tiang telkom depan toko alat pancing setahu Saksi masuk wilayah Kecamatan Wates Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah istimewa Jogjakarta dalam bentuk paket tertutup lakban warna hitam;
- Bahwa setelah mendapatkan barang berupa sabu kemudian Saksi pulang ke Cilacap menuju ke rumah kontrakan Sdr. Anggun Alamat Rusunawa Blok C No. 105 RT 005 RW 001 Jl. Lingkar Selatan Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Saksi membawa sabu ke rumah kontrakan Sdr. Anggun Karena Saksi berusaha menyembunyikan sabu yang telah didapatkan serta rumah kontrakan tersebut sering kosong ditinggal Kerja luar kota;
- Bahwa Sabu yang di dapatkan dari Sdr. Johan yaitu : 2 (dua) buah plastik isi sabu terbungkus lakban hitam yang diserahkan kepada Sdr. Bunge masing – masing seberat 15 (lima belas) gram dengan total berat 30 (tiga puluh) gram dan 1 (satu) buah plastik isi sabu terbungkus lakban warna hijau seberat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Saksi belum mendapatkan keuntungan berupa uang terkait menanam paket isi sabu dari Sdr. Johan karena untuk penjualan sabu semua diatur oleh Sdr. Johan;
- Bahwa Saksi menanam paket sabu sendirian namun beberapa kali Saksi ditemani oleh Terdakwa dan Saksi Mohammad Azis;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Saksi Mohammad Azis mengetahui aktifitas Saksi terkait menanam paket sabu di sekitar kota Cilacap;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi Mohammad Azis menemani menanam sabu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wib di jl. Serayu dan pukul 17.00 Wib di sekitar kandang macan dan Terdakwa menemani menanam sabu Pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 mulai sekitar pukul 10.00 wib di 3 (tiga) lokasi yaitu sekitar SPBU jl. Bromo, jl. Galunggung dan depan SMP Pius;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang didapatkan Terdakwa dan Saksi Mohammad

Aizs yaitu Saksi Mohammad Azis mendapatkan uang 100.000,- (seratus ribu) untuk membeli bensin setiap ada transferan uang di rekening milik Saksi Mohammad Azis dan juga menggunakan sabu bersama dan Terdakwa yaitu sebelumnya menggunakan sabu bersama;

- Bahwa Saksi pernah menjual sabu tanpa sepengetahuan Sdr. Johan sebanyak 2 (dua) kali masing – masing seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib di Jl. Lingkar Selatan Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap dan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib di jembatan bandengan Jl. Budi Utomo Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
- Bahwa uang penjualan sabu yang pertama telah habis Saksi gunakan sedangkan uang penjualan yang terakhir masih ada di rekening Saksi Mohammad Azis sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang transaksi yang ada di Saksi Mohammad Azis tersebut merupakan uang penjualan sabu yang dilakukan oleh Saksi sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023 dan uang tersebut masih di rekening Saksi Mohammad Azis;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mengkonsumsi barang berupa sabu;
- Bahwa Saksi terakhir mengkonsumsi barang berupa sabu bersama dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 wib di rumah kontrakan Sdr. Anggun Alamat Rusunawa Blok C No. 105 RT 005 RW 001 Jl. Lingkar Selatan Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi barang berupa sabu bersama dengan Saksi Mohammad Azis sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kewenangan ataupun izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sigit Wahyono Als Sabla Bin Kaswo** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian bersama dengan Saksi Vernando Devia Alessander pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib di tepi jalan ikut Jl. Kauman RT 005 RW 007 Kelurahan Tegalreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;

- Bahwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian ada barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) unit HP merk Realme warna ungu dengan simcard Indosat dengan nomor : 085875291722 dan Smartfren (nomor lupa) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO warna hitam tanpa nomor polisi, kemudian setelah sampai di kantor Sat Resnarkoba Polresta Cilacap ada barang bukti lain yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang berupa : 1 (satu) unit HP merk Realme warna ungu dengan simcard Indosat dengan nomor : 085875291722 dan Smartfren (nomor lupa) ditemukan petugas kepolisian sedang Terdakwa pegang dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO warna hitam tanpa nomor polisi sedang Terdakwa kendarai bersama dengan Saksi Vernando Devia Alessander;
- Bahwa Barang berupa 1 (satu) unit HP merk Realme warna ungu dengan simcard Indosat dengan nomor : 085875291722 dan Smartfren (nomor lupa) tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Mohammad Azis terkait uang milik Saksi Vernando Devia Alessander, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha type mio warna hitam tanpa nomor polisi Terdakwa gunakan untuk mengantar dan menemani Saksi Vernando Devia Alessander menanam barang berupa sabu;
- Bahwa Saksi Vernando Devia Alessander adalah teman dari teman Terdakwa yang bernama Anggun yang baru Terdakwa kenal setelah berada di rumah Sdr. Anggun dan sekaligus orang yang mengajak Terdakwa untuk menanam barang berupa sabu dan Saksi Mohammad Azis adalah kenalan Terdakwa tetapi tidak tahu alamat rumahnya dan kaitan Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Mohammad Azis terkait penjualan sabu yang dilakukan Saksi Vernando Devia Alessander;
- Bahwa pada saat tertangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa sedang mengantar Saksi Vernando Devia Alessander untuk menanam sabu;
- Bahwa yang Terdakwa maksud dengan menanam sabu adalah menjual sabu dengan cara menaruh sabu di suatu tempat untuk diambil oleh pembeli sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Vernando Devia Alessander tertangkap setelah selesai menanam sabu di suatu tempat (alamat) dan saat itu rencananya Terdakwa dan Saksi Vernando Devia Alessander akan menanam sabu lagi, tetapi keburu tertangkap petugas kepolisian;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi Vernando Devia Aleksander menanam sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib di jalan ke arah Stasiun Cilacap sebanyak 1 (satu) paket sabu yang dibungkus / paket plastik klip yang masing-masing dibungkus kertas tisu lalu dililit isolasi warna bening;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Vernando Devia Aleksander menanam sabu dengan cara Saksi Vernando Devia Aleksander meminta Terdakwa untuk mengantarkannya menanam sabu menggunakan sepeda motor, Terdakwa yang mengendarai dan Saksi Vernando Devia Aleksander yang membonceng lalu Saksi Vernando Devia Aleksander mengarahkan Terdakwa untuk menuju suatu tempat penanaman sabu, setelah mendapatkan tempat yang sesuai, Saksi Vernando Devia Aleksander meminta Terdakwa untuk berhenti, setelah itu, Saksi Vernando Devia Aleksander turun dari sepeda motor dan menanam sabu di tempat tersebut, Terdakwa menunggu di atas sepeda motor, setelah selesai menanam sabu, Saksi Vernando Devia Aleksander ke sepeda motor dan mengarahkan Terdakwa untuk mencari tempat penanaman sabu selanjutnya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa main ke rumah Sdr. Anggun di Rusunawa Tegalkamulyan Cilacap untuk menginap, setelah sampai, di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Vernando Devia Aleksander yang saat itu sedang numpang tinggal di tempat tersebut, sekira pukul 03.00 Wib, saat Terdakwa berada di ruang tamu, Sdr. Anggun memanggil Terdakwa lalu Terdakwa menemui Sdr. Anggun yang saat itu sedang bersama Saksi Vernando Devia Aleksander di gudang Rusunawa. Saat itu Terdakwa melihat Saksi Vernando Devia Aleksander sedang merapikan beberapa bungkus / paket plastik klip isi sabu yang masing-masing dibungkus kertas tisu lalu dililit isolasi warna bening dan masih ada tersisa sabu di plastic klip lainnya setelah itu, sisa sabu tersebut dihisap bersama oleh Terdakwa, Saksi Vernando Devia Aleksander dan Sdr. Anggun setelah sabu habis, Saksi tidur;
- Bahwa dari awal Terdakwa curiga Saksi Vernando Devia Aleksander mengajak Terdakwa pergi adalah untuk menjual sabu karena pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib saat Terdakwa, Saksi Vernando Devia Aleksander dan Sdr. Anggun menghisap sabu bersama, Terdakwa mengetahui Saksi Vernando Devia Aleksander memiliki stok sabu;
- Bahwa saat Saksi Vernando Devia Aleksander meminta Terdakwa untuk diantarkan pergi keluar, Saksi Vernando Devia Aleksander tidak memberitahu bahwa akan menanam barang berupa sabu tetapi Terdakwa curiga bahwa maksud dan tujuan meminta Terdakwa untuk diantarkan pergi keluar adalah untuk menjual sabu;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sempat bertanya kepada Saksi Vernando Devia Aleksander apakah benar akan menjual sabu dan saat itu Saksi Vernando Devia Aleksander membenarkan;

- Bahwa Setelah Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Vernando Devia Aleksander mengajak Terdakwa dengan maksud dan tujuan menanam sabu, Terdakwa tetap membantu Saksi Vernando Devia Aleksander sabu;
- Bahwa pada saat penanaman sabu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 pukul 09.30 Wib, Terdakwa belum mengetahui maksud dan tujuan Saksi Vernando Devia Aleksander mengajak Terdakwa pergi adalah untuk menanam barang berupa sabu tapi pada saat penanaman sabu yang kedua sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa sudah mengetahui maksud dan tujuan Saksi Vernando Devia Aleksander mengajak Terdakwa pergi adalah untuk menanam barang berupa sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari membantu mengantarkan Saksi Vernando Devia Aleksander menanam barang sabu yaitu bisa menggunakan sabu milik Saksi Vernando Devia Aleksander gratis;
- Bahwa Terdakwa menggunakan / menghisap barang berupa sabu milik Saksi Vernando Devia Aleksander sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Rusunawa milik Sdr. Anggun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 17.20 Wib, saat Terdakwa sedang bermain HP, Saksi Vernando Devia Aleksander menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi Mohammad Azis untuk menanyakan uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan menyuruh Saksi Mohammad Azis untuk mencairkan uang tersebut dan diserahkan kepada Saksi Vernando Devia Aleksander;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan Saksi Vernando Devia Aleksander meminta uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Azis dan Terdakwa juga tidak tahu hubungan antara Saksi Vernando Devia Aleksander dengan Saksi Mohammad Azis terkait sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara Saksi Vernando Devia Aleksander melakukan transaksi penjualan sabu, Terdakwa hanya tahu bahwa Saksi Vernando Devia Aleksander menanam sabu yang selanjutnya akan diambil oleh pembeli sabu;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi Vernando Devia Aleksander menjual barang berupa sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau membantu Saksi Vernando Devia Aleksander menanam barang berupa sabu adalah agar Terdakwa bisa menggunakan / menghisap sabu secara gratis milik Saksi Vernando Devia Aleksander;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa tidak pernah menjual barang berupa sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli barang berupa sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan / atau Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan Saksi Yang Menguntungkan / Meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit HP merk Realme warna ungu dengan simcard Indosat dengan nomor : 085875291722 dan Smartfren (nomor lupa);
- 1 (satu) botol bekas air mineral isi urine;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO warna hitam tanpa nomor polisi;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor : 2525/NNF/2023 tanggal 30 Agustus dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Saksi Vernando Devia Aleksander Als Edo Bin Edi Sutrisno, yaitu :
 - BB-5388/2023/NNF berupa empat bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dibungkus tisu diisolasi warna bening dengan berat keseluruhan 1,04905 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1,04228 gram;
 - BB-5389/2023/NNF berupa satu bungkus plastik warna bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08925 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,08336 gram;
 - BB-5390/2023/NNF berupa tujuh belas bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,82539 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 4,81691 gram;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang Keseluruhan - iga Barang Bukti tersebut positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 01.00 Wib, ketika Terdakwa pulang dari Palembang dan sampai di Cilacap lalu menuju ke rumah kontrakan teman Terdakwa yang bernama Anggun di Rusunawa Tegalkamulyan Cilacap untuk menginap, sesampainya Terdakwa disana, Terdakwa bertemu dengan Saksi Vernando Devia Aleksander yang juga sedang menginap di rumah kontrakan Sdr. Anggun;
- Bahwa kemudian pada sekira jam 09.30 Wib, Saksi Vernando Devia Aleksander meminta Terdakwa mengantarkannya pergi keluar menggunakan sepeda motor, Terdakwa yang mengendarai dan Saksi Vernando Devia Aleksander yang membonceng;
- Bahwa sesampainya di sekitar belakang Politeknik Jl. Kinibalu, Saksi Vernando Devia Aleksander meminta Terdakwa berhenti kemudian Saksi Vernando Devia Aleksander turun dari sepeda motor lalu meletakkan sabu di bawah tiang lampu yang ada di tepi jalan lalu Saksi Vernando Devia Aleksander menjelaskan kepada Terdakwa bahwa yang dilakukannya adalah "membuang barang" atau meletakkan sabu di suatu tempat untuk diambil orang yang membeli / memesan sabu tersebut;
- Bahwa kemudian pada sekira jam 11.00 Wib, Saksi Vernando Devia Aleksander meminta berhenti di Jl. Bromo (belakang SPBU Dodo alamat Jl. DR. Soetomo). kembali menanam (menaruh) sabu di samping Jembatan kecil setelah itu mereka kembali ke Rusunawa Tegalkamulyan Cilacap;
- Bahwa di Rusunawa Tegalkamulyan Cilacap Terdakwa dan Saksi Vernando Devia Aleksander mengisap sabu yang berada dalam penguasaan Saksi Vernando Devia Aleksander;
- Bahwa kemudian pada sekira jam 17.00 wib, Terdakwa dan Saksi Vernando Devia Aleksander dengan menggunakan sepeda motor kembali keluar untuk menanam sabu di depan Stasiun Cilacap selanjutnya menuju ke Jalan Kauman Kelurahan Tegalreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap dengan maksud yang sama namun ketika sedang melakukan penanaman sabu pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kauman RT 005 RW 007 Kelurahan Tegalreja
Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap, Terdakwa dan Saksi
Vernando Devia Aleksander ditangkap oleh Petugas Kepolisian
Satresnarkoba Polresta Cilacap;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, pada Saksi Vernando Devia Aleksander ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu yang masing – masing dibungkus dengan kertas tisu dan dililit isolasi warna bening, 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi sabu, 17 (tujuh belas) buah plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) buah celana jeans warna biru bertuliskan BOMB BOOGIE, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA BOLD, 1 (satu) Pack Plastik klip, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan CHQ, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah Bong / alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Silver dengan nomor luar negeri +6581153509 dan 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard INDOSAT nomor 085865381850;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Realme warna ungu dengan simcard Indosat dengan nomor : 085875291722 dan Smartfren (nomor lupa) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO warna hitam tanpa nomor polisi, kemudian setelah berada di kantor Satresnarkoba Polresta Cilacap juga disita dari Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol bekas air mineral isi urine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 2525/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, Nur Taufik, ST dan Sugiyanta, SH, terhadap barang bukti yang disita dari Saksi Vernando Devia Aleksander Alias Edo Bin Edi Sutrisno, yaitu :
 - BB-5388/2023/NNF berupa empat bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dibungkus tisu diisolasi warna bening dengan berat keseluruhan 1,04905 gram, dan setelah pemeriksaan sisa 1,04228 gram;
 - BB-5389/2023/NNF berupa satu bungkus plastik warna bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08925 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,08336 gram;
 - BB-5390/2023/NNF berupa tujuh belas bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 4,8259 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa

4,81691 gram;

seluruh Barang Bukti tersebut positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan Terdakwa bukanlah orang yang diberikan kewenangan untuk membeli atau menerima narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, yaitu : Pertama : Primair melanggar **Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, Subsidiar melanggar **Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 56 ke-1 KUHP** atau Kedua : Primair melanggar **Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP**, Subsidiar melanggar **Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 56 ke-1 KUHP**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Pertama dan oleh karena dakwaan Pertama disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Pertama : Primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Setiap Orang, menunjuk pada subjek hukum, orang – perseorangan atau juga badan hukum atau korporasi;

Menimbang, bahwa secara harfiah “setiap orang” (identik : Barangsiapa) adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : Subjek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon) (Sudiko Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68 – 69);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **Sigit Wahyono Alias Sabla Bin Kaswo** yang selanjutnya didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan, Terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam hal ini untuk menguasai narkotika telah secara limitatif ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dalam dakwaan Penuntut Umum tercantum bahwa Terdakwa statusnya belum bekerja, Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I, memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula Terdakwa tidak sedang berada dalam terapi/perawatan dokter, yang memungkinkan Terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut serta Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan, penguasaan, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan maupun mengedarkan ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti yang disita dari Saksi Vernando Devia Alexsander Alias Edo Bin Edi Sutrisno berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dibungkus tisu diisolasi warna bening dengan berat keseluruhan 1,04905 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08925 gram dan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,82539 gram yang diduga merupakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang diid putusan mahkamah yang diid dilakukan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa “Sabu” / “Shabu – Shabu”, adalah metamfetamina / methamphetamine / crystal meth, adalah Narkotika yang sangat adiktif, bentuknya putih, tidak berbau, pahit, dan menyerupai Kristal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 2525/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, Nur Taufik, ST dan Sugiyanta, SH, terhadap barang bukti :

- BB-5388/2023/NNF berupa empat bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dibungkus tisu diisolasi warna bening dengan berat keseluruhan 1,04905 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1,04228 gram;
- BB-5389/2023/NNF berupa satu bungkus plastik warna bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08925 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,08336 gram;
- BB-5390/2023/NNF berupa tujuh belas bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,82539 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 4,81691 gram;

seluruh Barang Bukti tersebut positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang disita dari Saksi Vernando Devia Alexsander Alias Edo Bin Edi Sutrisno tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kata “menawarkan” berarti menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi

yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yg lain;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 01.00 Wib, ketika Terdakwa pulang dari Palembang dan sampai di Cilacap lalu menuju ke rumah kontrakan teman Terdakwa yang bernama Anggun di Rusunawa Tegalkamulyan Cilacap untuk menginap, sesampainya Terdakwa disana, Terdakwa bertemu dengan Saksi Vernando Devia Alexsander yang juga sedang menginap di rumah kontrakan Sdr. Anggun;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekira jam 09.30 Wib, Saksi Vernando Devia Alexsander meminta Terdakwa mengantarkannya pergi keluar menggunakan sepeda motor, Terdakwa yang mengendarai dan Saksi Vernando Devia Alexsander yang membonceng;

Menimbang, bahwa sesampainya di sekitar belakang Politeknik Jl. Kinibalu, Saksi Vernando Devia Alexsander meminta Terdakwa berhenti kemudian Saksi Vernando Devia Alexsander turun dari sepeda motor lalu meletakkan sabu di bawah tiang lampu yang ada di tepi jalan lalu Saksi Vernando Devia Alexsander menjelaskan kepada Terdakwa bahwa yang dilakukannya adalah “*membuang barang*” atau meletakkan sabu di suatu tempat untuk diambil orang yang membeli / memesan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekira jam 11.00 Wib, Saksi Vernando Devia Alexsander meminta berhenti di Jl. Bromo (belakang SPBU Dodo alamat Jl. DR. Soetomo). kembali menanam (menaruh) sabu di samping Jembatan kecil setelah itu mereka kembali ke Rusunawa Tegalkamulyan Cilacap;

Menimbang, bahwa di Rusunawa Tegalkamulyan Cilacap Terdakwa dan Saksi Vernando Devia Alexsander mengisap sabu yang berada dalam penguasaan Saksi Vernando Devia Alexsander;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekira jam 17.00 wib, Terdakwa dan Saksi Vernando Devia Alexsander dengan menggunakan sepeda motor kembali

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena salah satu Sub-Unsur, yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, telah dipenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*orang yang melakukan*” (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan pidana, yang dimaksud dengan “*orang yang menyuruh melakukan*” (doen plegen) adalah seseorang yang tidak melakukan sendiri perbuatan pidana tetapi ia menyuruh orang lain dan orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan “*orang yang turut melakukan*” (medepleger) adalah bersama - sama melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur **Ad.2** di atas, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram*”, dimana Terdakwa bersama Saksi Vernando Devia Aleksander dan Saksi Mohammad Azis telah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan tersebut, Saksi Vernando Devia Aleksander, Terdakwa dan Saksi Mohammad Azis memiliki peran dan keuntungan masing – masing, yaitu :

- Saksi Vernando Devia Aleksander yang menyediakan sabu dan juga yang melakukan penjualan sabu dengan cara menanam sabu, dari peran tersebut Saksi Vernando Devia Aleksander mendapat keuntungan uang penjualan sabu yang tidak disetorkan ke Sdr. Johan dan bisa memakai sabu gratis;
- Terdakwa berperan mengantar / menemani Saksi Vernando Devia Aleksander dalam hal menanam sabu, dari perannya tersebut Saksi Sigit Wahyono mendapatkan keuntungan berupa bisa menggunakan sabu secara gratis;
- Saksi Mohammad Azis berperan sebagai orang yang menerima uang pembayaran atas pembelian sabu milik Saksi Vernando Devia Aleksander dengan cara menerima transferan uang dari si pembeli sabu yang masuk ke rekening milik Terdakwa lalu nantinya uang tersebut akan diserahkan kepada Saksi Vernando Devia Aleksander, selain itu Terdakwa lalu juga pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat Saksi Vernando Devia Aleksander menanam sabu, dari perannya tersebut Terdakwa lalu mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari tiap penerimaan uang pembelian sabu yang diterima di rekeningnya; sehingga Saksi Vernando Devia Aleksander bersama-sama Terdakwa dan Saksi Mohammad Azis telah melakukan perbuatan yang mewujudkan unsur **Ad.2** di atas;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primair telah terbukti maka dakwaan Pertama Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri Terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum, yaitu **Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, maka Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah Pidana Penjara dan Pidana Denda;

Menimbang, bahwa khusus terhadap Pidana Denda apabila Terdakwa tidak membayarnya, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada Pasal 148 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang berbunyi : *Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal – hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menanggihkan/mengeluarkan / membebaskan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankannya tersebut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Realme warna ungu dengan simcard Indosat dengan nomor : 085875291722 dan Smartfren (nomor lupa);
- 1 (satu) botol bekas air mineral isi urine;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO warna hitam tanpa nomor polisi;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ayat (1) pasal tersebut, kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk tidak membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sigit Wahyono Alias Sabla Bin Kaswo** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sigit Wahyono Alias Sabla Bin Kaswo** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Realme warna ungu dengan simcard Indosat dengan nomor : 085875291722 dan Smartfren (nomor lupa);
- 1 (satu) botol bekas air mineral isi urine;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO warna hitam tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Muhamad Salam Giribasuki, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ratriningtias Ariani, S.H. dan Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Teguh Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dihadiri oleh Muhammad Ismet Karnawan, S.H., M.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratriningtias Ariani, S.H.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Teguh Wahyudi, S.H.